

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kerangka Pemikiran Normatif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perbandingan Asas dan Prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam membandingkan hukum Islam dan hukum positif terkait pengelolaan pertambangan, penting untuk terlebih dahulu memahami asas dan prinsip dasar yang melandasi kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam berpijak pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāshid as-syarī'ah*), sementara hukum positif berlandaskan pada asas perlindungan kepentingan umum, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun berasal dari sumber normatif yang berbeda, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka kepentingan publik dan tanggung jawab negara.

Asas dan prinsip hukum merupakan fondasi yang menentukan arah, batas, serta tujuan pelaksanaan regulasi dalam mengatur aktivitas pertambangan. Dalam hukum Islam, sejumlah asas utama seperti *maslahah*, *lā dharara wa lā dhirara*, serta prinsip *hifz al-bī'ah* menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia harus membawa kebermanfaatan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi makhluk hidup maupun tatanan alam. Prinsip-prinsip tersebut mendorong adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan ekosistem agar tanggung jawab manusia sebagai khalifah tetap terjaga. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menetapkan asas-asas yang bersifat legal-formal seperti asas kehati-hatian, asas

tanggung jawab mutlak, asas kelestarian, asas pembangunan berkelanjutan, dan asas keterbukaan. Asas-asas ini memperjelas kewajiban perusahaan tambang dalam mencegah pencemaran, mengelola risiko, serta memulihkan lingkungan berdasarkan instrumen hukum administratif maupun pidana.¹

Meskipun kedua sistem hukum berangkat dari landasan filosofis yang berbeda, keduanya memiliki orientasi yang sama yaitu perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukum Islam menekankan moralitas, amanah, dan tanggung jawab spiritual, sementara hukum positif menekankan kepastian hukum serta mekanisme penegakan melalui regulasi dan sanksi. Namun dalam praktik, keduanya dapat bersinergi karena prinsip masalah dalam hukum Islam sejalan dengan konsep *sustainable development* dalam hukum positif. Sinergi ini memperkuat legitimasi moral dan legal atas kewajiban menjaga lingkungan, sehingga kegiatan pertambangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi tetapi juga sebagai amanah sosial dan ekologis.

Keselarasan antara kedua sistem hukum ini menjadi landasan penting untuk analisis lanjutan mengenai bagaimana perlindungan lingkungan diwujudkan secara konkret. Perbandingan asas tersebut juga membuka ruang untuk memahami titik temu perlindungan lingkungan pada kedua pendekatan hukum tersebut, yang kemudian menjadi dasar untuk menguraikan harmonisasi norma pada sub-bab berikutnya.

¹ Alif Rosyad Sulthon, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47968>.

2. Titik Temu Perlindungan Lingkungan dalam Dua Sistem Hukum

Titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam isu lingkungan terletak pada pengakuan bahwa alam adalah entitas yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Hukum Islam memandang alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang tidak boleh dirusak, sedangkan hukum positif memandang lingkungan sebagai objek perlindungan yang melekat pada hak asasi warga negara. Kedua sistem hukum menetapkan larangan eksploitasi berlebihan, mendorong pencegahan kerusakan lingkungan, serta mewajibkan pemulihan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Kesamaan tujuan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki fondasi etis dan normatif yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.²

kedua sistem hukum sama-sama menekankan prinsip tanggung jawab. Dalam hukum Islam, tanggung jawab itu melekat pada peran manusia sebagai khalifah yang bertugas memelihara bumi. Dalam hukum positif, tanggung jawab tersebut dituangkan dalam kewajiban administratif, pengawasan, izin lingkungan, serta sanksi bagi pelanggar. Konsep *la darar wa la dirar* dalam fikih memiliki relevansi yang serupa dengan asas *precautionary principle* dalam hukum positif, yakni mewajibkan pencegahan kerugian meskipun risiko belum sepenuhnya terbukti. Kesamaan orientasi ini membuktikan bahwa perlindungan lingkungan

² Siti Rohmah Dkk., *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2021). Hlm 21

bukan hanya wilayah regulasi modern, tetapi juga bagian dari tradisi etika keagamaan.³

Titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan lingkungan terletak pada orientasi yang sama-sama menolak eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. Dalam hukum Islam, perlindungan lingkungan merupakan konsekuensi dari prinsip *hifz al-bī'ah* dan larangan melakukan kerusakan (*nahy 'an al-fasād*), sedangkan dalam hukum positif perlindungan tersebut diwujudkan melalui instrumen hukum lingkungan yang bersifat preventif dan represif. Kesamaan orientasi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan nilai universal yang melampaui perbedaan sistem hukum.

3. Titik Beda Konsep Pemberian Izin dan Batas Eksploitasi

Perbedaan paling mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pertambangan terletak pada mekanisme pemberian izin dan batas eksploitasi. Dalam hukum positif, pemberian izin bersifat administratif yang dilakukan berdasarkan studi kelayakan, prosedur AMDAL, konsultasi publik, hingga pertimbangan teknis oleh lembaga pemerintah. Regulasi memberikan batas eksploitasi secara formal melalui standar baku mutu lingkungan, aturan reklamasi, serta persyaratan pemulihan pascatambang. Penegakannya pun dilakukan melalui instrumen sanksi administratif, perdata, ataupun pidana. Dalam hukum Islam, konsep izin eksploitasi lebih bersifat moral dan substantif. Eksploitasi sumber daya

³ Sa'adatur Robi'ah Dan Muthoifin, "Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, No. 1 (2024): 326–44, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.770.

hanya dapat dilakukan apabila tidak menimbulkan kerusakan dan tetap berada dalam kerangka masalah publik.⁴ Dengan demikian, batas eksploitasi dalam hukum Islam tidak selalu dituangkan dalam prosedur formal, tetapi pada kriteria dampak yang ditimbulkan.

Perbedaan tersebut tidak menciptakan pertentangan fundamental. Keduanya sama-sama mengatur bahwa izin tidak bersifat absolut, dan dapat dicabut bila aktivitas tambang terbukti merugikan lingkungan. Dalam hukum Islam, hal ini ditegaskan melalui kaidah *tasharrufu al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah harus selaras dengan kepentingan masyarakat. Pada hukum positif, pencabutan izin diatur melalui ketentuan mengenai pelanggaran AMDAL, standar baku kerusakan, dan pelaporan lingkungan. Dengan demikian, meskipun mekanismenya berbeda, kedua sistem hukum tetap menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas akhir.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam pemberian izin dan penetapan batas eksploitasi terletak pada pendekatan normatif yang digunakan. Dalam hukum positif, izin pertambangan diberikan melalui mekanisme administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Minerba, dengan penekanan pada kepatuhan prosedural. Sementara itu, dalam hukum Islam, kebolehan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh izin formal, tetapi juga oleh pertimbangan dampak kemudharatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun suatu kegiatan pertambangan telah

⁴ Siti Muaisaroh, "Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah" (Diploma, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/8660/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/8660/).

memperoleh izin negara, dalam perspektif hukum Islam kegiatan tersebut tetap dapat dibatasi atau dihentikan apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

4. Relevansi Teori Ekosentrisme dalam Dua Sistem Hukum

Teori ekosentrisme yang menempatkan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi memiliki relevansi yang kuat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, pandangan ini tercermin dalam ajaran kekhalifahan dan kewajiban menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah SWT. Sementara itu, dalam hukum positif, pendekatan ekosentrisme tercermin dalam penguatan hukum lingkungan yang menempatkan perlindungan ekosistem sebagai tujuan utama, bukan semata-mata kepentingan ekonomi. Dengan demikian, teori ekosentrisme menjadi titik temu konseptual yang memperkuat legitimasi perlindungan lingkungan dalam kedua sistem hukum.

Teori ekosentrisme juga menempatkan alam sebagai pusat pertimbangan moral dan hukum, yang berarti bahwa nilai intrinsik lingkungan tidak bergantung pada manfaatnya bagi manusia. Dalam konteks hukum Islam, pemikiran ekosentrisme memiliki korelasi kuat dengan ajaran yang menegaskan bahwa alam merupakan ayat-ayat Tuhan (ayat kauniyah) yang wajib dihormati dan dipelihara. Prinsip menjaga keseimbangan (mizan) dan larangan membuat kerusakan (fasad) menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ciptaan secara keseluruhan. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara tegas mengadopsi elemen ekosentrisme melalui asas kelestarian dan asas pembangunan berkelanjutan.

Keduanya menegaskan bahwa ekosistem merupakan entitas yang harus dijaga keberlanjutannya, bukan sekadar objek ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas.

Integrasi teori ekosentrisme dalam kedua sistem hukum memperkuat legitimasi normatif bahwa aktivitas pertambangan harus memperhatikan keberlanjutan ekologis. Prinsip ini menempatkan lingkungan sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik, sehingga kerusakan ekologis dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral maupun legal. Dalam hukum positif, keberpihakan ini tampak dalam kewajiban AMDAL, standar baku mutu lingkungan, serta mekanisme pemulihan pascatambang. Sedangkan dalam hukum Islam, keberpihakan tersebut ditunjukkan melalui larangan menebang pohon secara sembarangan, larangan merusak tanah, dan ketentuan zakat hasil bumi yang menjaga keseimbangan pengelolaan alam.⁵

Relevansi teori ekosentrisme ini menjadi titik penghubung yang penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum dapat bekerja bersama dalam menyusun ruang solusi normatif. Keduanya memberi dasar filosofis yang kuat bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga mandat moral yang mengikat seluruh manusia tanpa kecuali.

⁵ Muhammad Idnan Akbar, “Ekospiritualisme Al-Qur’an (Studi Atas Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah Fî Al-Ardh Dalam Penyelamatan Alam)” (Masters, Institut Ptiq Jakarta, 2023), <https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/1299/>.

5. Peta Masalah dan Ruang Solusi Normatif Terkait Pertambangan

Peta masalah pertambangan di Indonesia menunjukkan sejumlah hambatan normatif yang terus berulang, seperti lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan perusahaan dalam pemulihan lingkungan, tumpang-tindih regulasi, hingga praktik penyalahgunaan izin. Dari perspektif hukum positif, persoalan sering muncul pada implementasi regulasi yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara dari perspektif hukum Islam, masalah timbul ketika praktik pertambangan tidak sejalan dengan prinsip *maṣlahah* dan *la-dharar*, sehingga aktivitas tambang sering mengabaikan keseimbangan ekologis dan hak-hak masyarakat sekitar. Ditambah lagi, fenomena tambang ilegal memperburuk kerusakan lingkungan dan memutus mekanisme akuntabilitas yang seharusnya berjalan.

Solusi normatif memerlukan integrasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif menyediakan mekanisme legal berupa izin, sanksi, dan instrumen administrasi, sedangkan hukum Islam menawarkan landasan etis dan moral yang memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga bumi. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman etik pertambangan yang merujuk pada nilai *maṣlahah*, penerapan pendidikan lingkungan berbasis keagamaan, serta pelibatan tokoh agama dalam proses pengawasan. Selain itu, penguatan AMDAL berbasis nilai etika ekologis dapat memperkecil risiko manipulasi dokumen dan

memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan tambang.⁶

Ruang solusi normatif dapat bekerja secara efektif apabila terdapat sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lembaga keagamaan. Keduanya harus mengedepankan perspektif ekosentrisme sebagai kerangka bersama dalam membatasi eksploitasi lingkungan. Dengan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, kegiatan pertambangan tidak hanya dapat dikendalikan melalui perangkat hukum, tetapi juga melalui perubahan paradigma manusia dalam memperlakukan alam. Hal inilah yang menjadi puncak dari seluruh analisis normatif: bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat dicapai apabila regulasi dan etika berjalan beriringan sebagai satu kesatuan yang menjaga bumi agar tetap layak dihuni.

Berdasarkan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, dapat dipetakan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan pertambangan terletak pada lemahnya pengendalian dampak lingkungan dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Ruang solusi normatif dapat dibangun melalui penguatan peran negara sebagai pengatur dan pengawas yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam hukum Islam, hal ini tercermin dalam konsep *Siyāṣah Syar'īyyah* yang memberikan kewenangan kepada ulil amri untuk menetapkan kebijakan demi mencegah kerusakan. Sementara itu, dalam hukum positif, solusi tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum lingkungan

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Sinar Grafika, 2022). Hlm 23 - 45

yang tegas, termasuk penerapan sanksi dan tanggung jawab mutlak, sehingga pengelolaan pertambangan dapat diarahkan pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.